

BOR RSUD Taman Husada Tembus 85 Persen, Nasib Pembangunan Gedung Baru Menggantung



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 07/01/2026

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Tingkat keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Rate* (BOR) di RSUD Taman Husada Bontang saat ini telah menembus angka 85 persen, melewati ambang batas ideal pelayanan rumah sakit. Kondisi ini berdampak langsung pada padatnya layanan, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta seringnya pasien harus menunggu kamar rawat inap.

Direktur Utama RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi mengatakan secara ideal BOR rumah sakit seharusnya berada di kisaran 60 hingga 80 persen. Ketika angka keterisian sudah melampaui 80 persen, maka kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi sistem pelayanan. “BOR kami sekarang sudah di atas 85 persen. Itu sudah tidak sehat. Kalau sudah di atas 80, rumah sakit pasti kewalahan,” kata dr Suhardi.

Ia menjelaskan tingginya BOR menjadi salah satu penyebab utama munculnya keluhan masyarakat. Misalnya lamanya antrean di IGD hingga penolakan pasien karena ketersediaan kamar yang terbatas. “Banyak yang komplain kenapa lama di IGD atau pasien ditolak. Mau ditaruh di mana? Kamarnya memang penuh,” ucapnya.

Saat ini, RSUD Taman Husada memiliki sekitar 200 unit tempat tidur. Meski telah menerapkan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ia menurunkan kebijakan tersebut tidak mengurangi jumlah *bed* secara signifikan. “Dengan KRIS tidak ada pengaruh ke jumlah *bed*. Hanya pembagian ruang saja, yang sebelumnya enam *bed* jadi empat. Tapi total *bed* tetap sekitar 200,” tutur dia.

Menurutnya, tingginya BOR murni disebabkan oleh lonjakan jumlah pasien, bukan karena pengurangan kapasitas layanan. Selain itu, terdapat sejumlah layanan dengan pengkhususan ruang, seperti pasien kanker yang harus dirawat di ruangan tertentu dan tidak bisa dialihkan ke ruang lain meskipun kosong. “Pasien kanker, kemoterapi, itu harus di ruang khusus. Tidak bisa sembarang dipindah karena risikonya,” tambahnya.

Terkait rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada, Suhardi menyebutkan kebutuhan akan gedung baru tersebut sudah sangat mendesak. Berdasarkan perencanaan, gedung baru akan dibangun setinggi delapan lantai di atas lahan milik rumah sakit yang sudah siap. Namun demikian, realisasi pembangunan gedung baru masih bergantung sepenuhnya pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Meski *Detail Engineering Design* (DED) telah rampung sejak tahun ini, kepastian pembangunan belum bisa ditentukan.

“DED sudah selesai. Tinggal pelaksanaan, tapi semua tergantung kesehatan APBD. Kalau ada anggarannya, kami siap,” jelasnya. Berdasarkan DED, kebutuhan anggaran pembangunan gedung baru tersebut diperkirakan mencapai Rp300 hingga Rp400 miliar. Suhardi menegaskan, pihak manajemen rumah sakit hanya menyiapkan aspek teknis, sementara keputusan anggaran sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Bontang. “Gedung itu sangat dibutuhkan. Tapi nasibnya memang masih menggantung, tergantung kemampuan APBD,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, BOR RSUD Taman Husada Tembus 85 Persen, Nasib Pembangunan Gedung Baru Menggantung, 07/01/2026

Catatan:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 44/2009) menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
2. Pasal 10 ayat (2) UU 44/2009 mengatur bahwa bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:

- a. rawat jalan;
 - b. ruang rawat inap;
 - c. ruang gawat darurat;
 - d. ruang operasi;
 - e. ruang tenaga kesehatan;
 - f. ruang radiologi;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang sterilisasi;
 - i. ruang farmasi;
 - j. ruang pendidikan dan latihan;
 - k. ruang kantor dan administrasi;
 - l. ruang ibadah, ruang tunggu;
 - m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - n. ruang menyusui;
 - o. ruang mekanik;
 - p. ruang dapur;
 - q. *laundry*;
 - r. kamar jenazah;
 - s. taman;
 - t. pengolahan sampah; dan
 - u. pelataran parkir yang mencukupi.
3. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.